

BAB III

KAJIAN TEORI TENTANG AKAD MUDHARABAH

Agama Islam telah memberi keringanan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dengan bentuk kerja sama, seperti halnya kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di desa panimbangjaya kecamatan panimbang kabupaten pandeglang. Kerja sama yang dilakukan nelayan dan pemilik kapal di desa panimbangjaya dalam istilah *fiqh* disebut *mudharabah*. Dimana pemilik kapal sebagai *shahibul al-mal* selaku pemberi modal dan nelayan sebagai *mudharib* selaku pengelola modal.

A. Akad (Perjanjian)

1. Pengertian Akad (Perjanjian)

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan:¹

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet ke-2, h. 97.

إِتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara’*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).²

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* h. 97.

Hasbi Ash Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ التَّرَاضِيَّ

“perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”.³

Ada pula yang mendefinisikan, akad ialah:

رَبَطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf (pengelolaan)” menurut syara’ dengan cara serah terima”.⁴

2. Ketentuan Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah

³ Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2005), h. 46.

pihak hak atau ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad tersebut ialah:

1. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
2. *Mau'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.⁵
3. *Maudhu 'al'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan

⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat* (Serang: Media Madani, 2018), h. 54-55.

barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti rugi. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*'wadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberi manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok *ijarah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa pengganti.

4. *Shighat al aqad* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.⁶

⁶ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*..... h. 55.

b. Syarat-syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan.

Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros.⁷
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*..... h. 54.

melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.

- 4) Janganlah akad itu dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan).
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batal ijabnya.
 - 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga

disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁸

3. Kekuatan Hukum Akad

Peristiwa akad (perjanjian) yang ditandai dengan *ijab qabul*, sah dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Tetapi akad yang dilakukan secara tertulis kekuatannya lebih terjamin. Surat atau catatan sebagai bukti tertulis dibedakan menjadi dua yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta dibedakan menjadi dua yaitu akta otentik dan akta bawah tangan. *Sighat* akad (lafadz *ijab qabul*) dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *kabul*. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*..... h. 54-55.

a. *Sighat* Akad secara Lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.

b. *Sighat* Akad dengan Tulisan

Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim via pos, bila disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang tersebut.⁹

c. *Sighat* Akad dengan Isyarat

Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa

⁹ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 28.

menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka akadnya tidak sah.

d. *Sighat* Akad dengan Perbuatan

Ini sering terjadi dalam dunia modern ini, yang terpenting adalah dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh, dan segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.¹⁰

Menurut yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian (akad), sebagaimana berikut ini:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas
4. Adanya kuasa yang halal.

Perjanjian dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena salah satu pihak

¹⁰ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian.....* h. 28.

bisa mengingkari isi perjanjian. Jika demikian maka pihak lainnya akan kesulitan untuk membuktikan kebenarannya untuk mendapatkan atau memilih kekuasaan hukum yang mengikat, pihak yang membuat perjanjian dibawah tangan perlu melakukan *legalisasi* dengan syarat draf perjanjian tersebut belum ditandatangani.

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua macam konsekuensi yuridis. *Pertama*, bahwa perjanjian harus dilakukan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilakukan oleh salah satu pihak atau terjadinya wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dan atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan. *Kedua*, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh satu pihak, maka ia akan mendapatkan saksi dari Allah SWT diakhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh

seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun diakhirat nanti.

Mengenai tujuan akad ini KH. Ahmad Azhar Basyir, mengemukakan bahwa tujuan suatu akad harus jelas dan dibenarkan oleh syara', serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuannya hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan syara'.¹¹

4. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.

¹¹ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian.....* h. 31.

- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad itu meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad.¹²

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Kata *mudharabah* berasal dari kata **ضَرَبَ يَضْرِبُ** yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (lafaz ini termasuk lafaz *musytarah* yang mempunyai banyak arti) kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi **ضَارِبٌ يَضْرِبُ مَضَارِبَهُ**

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*..... h. 387-38.

yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.¹³

Dalam arti lain ضَارَبَ berarti berdagang atau memperdagangkan, misalnya ضَارَبَ فِي الْمَالِ او به berdagang atau memperdagangkan.

Mudharabah disebut juga dengan *muqaradah* (*qiradh*). Menurut penduduk Hijaz, seperti dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail:

“Qiradh dengan kasran qaf adalah kerja sama pemilik modal dengan amal dengan pembagian laba, dalam istilah Hijaz, disebut mudharabah diambil dari kata الضَّرَبَ فِي الْأَرْضِ (berjalan di muka bumi) karena menurut kebiasaan laba itu diperoleh dengan berjalan-jalan atau mendistribusikan harta”.

Sebelum membicarakan *Mudharabah* secara luas, terlebih dahulu akan diuraikan definisi *mudharabah*, baik secara etimologi maupun secara terminologi. *Mudharabah* adalah bahasa penduduk

¹³ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*..... h. 193.

Irak, sedangkan *qiradh* atau *muqaradah* adalah bahasa penduduk Hijaz. Namun pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu nama.

Mudharabah berasal dari kata *al-dharabah*, yang secara harfiah berarti bepergian atau sejalan.

Sebagaimana firman Allah swt:

وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. وَأَخْرُوجُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah (Qs. Al- Muzamil : 20)”.¹⁴

Selain *al-dharab*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qiradhu* berarti *al-qathu* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Adapula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah. Jadi menurut bahasa,

¹⁴ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*..... h. 193-195.

mudharabah atau *qiradh* berarti *al-qarh'u* (potongan), berjalan dan atau bepergian.

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama, sebagai berikut:

- 1) Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa pengelola harta itu.¹⁵

¹⁵ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*..... h. 195.

- 3) Malikiyah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah “Dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”.
- 4) Imam Hanabilah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.
- 5) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *mudharabah* ditijarkan”.
- 6) Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama”.

- 7) Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima pengertian.
- 8) Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan dikelola dikerjakan dengan perdagangan.¹⁶

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹⁷

2. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum mengenai diperbolehkannya perjanjian bagi hasil terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi. Di dalam al-Qur'an mengenai kebolehan

¹⁶ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*..... h. 196.

¹⁷ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalat*..... h. 196.

mengadakan perjanjian bagi hasil ini terdapat dalam surat al-Muzamil ayat (20) yang artinya adalah sebagai berikut:

“Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah”.

Sedangkan dalam hadist terdapat pada hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang ditumbuhkan oleh tanah Khaibar. Ijma ulama terhadap hukum dari perjanjian bagi hasil ini adalah jaiz atau mubah (boleh).¹⁸

3. Macam-macam Jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah mutlaqah* adalah akad kerja sama yang memberikan kekuasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mengelola modal

¹⁸ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian.....* h. 102-103.

usaha. Pengelola tidak dibatasi tempat, jenis, dan tujuan usaha.

- 2) *Mudharabah muqayyadah* adalah akad kerja sama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal (*mudharib*) dan pemilik modal (*shahibul mal*), baik mengenai tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha.¹⁹

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam pelaksanaan Mudharabah harus memenuhi berbagai rukun dan syarat, yang menurut Zuhaily adalah sebagai berikut:

1) Rukun *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu pemilik dana (*shahibul mal*), pengelola (*mudharib*), ucapan serah terima (*sighat ijab wa qabul*) modal (*ra'sul mal*) pekerja dan keuntungan. *Mudharabah* adalah akad kerja sama

¹⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), h. 66-67.

antara pemilik modal dan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha perdagangan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pada pengelola (*mudharib*), kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) dapat dikategorikan menjadi *mudharabah mutlaqah* (*unrestricted investement*) dan *mudharabah muqayadah* (*restricted investement*). *Mudharabah mutlaqah* adalah akad kerja sama yang memberikan kekuasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mengelola modal usaha. Pengelola tidak dibatasi tempat, jenis, dan tujuan usaha.

Adapun *mudharabah muqayadah* adalah akad kerja sama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal (*mudharib*) dari pemilik modal (*shahibul mal*), baik mengenai tempat usaha, jenis maupun tujuan usaha.²⁰

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet ke-2. (Ghalia Indonesia, 2017), h. 142.

2) Syarat *Mudharabah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik modal dan keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal (*owner*) dan manajer.
- b. Ucapan serah terima (*shigat ijab wa qabul*) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak atau transaksi.
- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.

- d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*.
- e. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.²¹

5. Ketentuan Mudharabah

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya dalam *mudharabah* ini bersifat *amanah* (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah...* h. 143.

kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau yang terjadi perselisihan diantara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²²

Sedangkan ketentuan *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

Pasal 238:

- 1) Status benda yang ditangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul al-mal* adalah modal.
- 2) Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama.

Pasal 239:

- 1) *Mudharib* berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan.

²² Gufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia* (Semarang: CV Karya Abdi Jaya, 2015), h. 175.

- 2) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh pedagang.

Pasal 240:

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan atau meminjamkan harta kerja sama kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241:

- 1) *mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad *mudharabah*.
- 2) *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai kesepakatan dalam akad.²³

Pasal 242:

- 1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet 1 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 198.

- 2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.

Pasal 243:

- 1) Pemilik modal berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad
- 2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan rugi.

Pasal 244:

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 245:

Mudharib diperbolehkan mencampur kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.²⁴

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi*..... h. 199.

Pasal 246:

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran atau *shahibul al-mal* dengan *mudharib* dibagi secara profesional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247:

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka menjalankan bisnis kerja sama dibebankan pada dari *shahibul al-mal*.

Pasal 248:

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249:

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

Pasal 250:

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir.²⁵

Pasal 251:

- 1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- 2) Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pihak modal yang menjadi hak pemilik modal yang kerja sama *mudharabah*.

Pasal 252:

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 253:

Akan *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi*..... h. 200.

Pasal 254:

- 1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, diberikan pada pemilik modal.²⁶

Dengan sistem *mudharabah* ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil, adapun hak-hak tersebut adalah:

- 1) Hak pekerja
 - a. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
 - b. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
 - c. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi*..... h. 200.

pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.

- d. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu, dia berhak mendapatkan upah.
- e. Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerahnya sendiri, seperti di kota lain yang jauh, maka diapun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

2) Hak milik

- a. Keuntungan dibagi dihadapkan pemilik modal yang pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungan.
- b. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.²⁷

²⁷ Ali Hasan, *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindom 2003), h. 179-180.

6. Berakhirnya Mudharabah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

1. *Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *Mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan. semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.
2. Pemilik modal menarik modalnya.
3. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama

dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama malikiyah berpendapat bahwa jika salah satu seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *mudharabah* boleh diwariskan.

4. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.²⁸
5. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *Mudharabah* batal.
6. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dimanaj oleh pekerja. Demikian juga halnya, *Mudharabah* batal apabila modal itu di belanjakan

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 180.

oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh dimanaj (*manager*) oleh pekerja.²⁹

C. Kepemilikan Buruan atau Penangkapan Ikan

1. Pengertian Berburu Menurut Bahasa dan Syara'

Buruan (**الصيد**) menurut bahasa : apa yang kamu buru, dikatakan **صَادَ يَصِيدُ صَيْدًا فَهُوَ صَائِدٌ وَمَصِيدٌ** telah berburu, sedang berburu, buruan, orang yang berburu, yang diburu, dan terkadang kata **الصيد** berarti yang diburu, seperti Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. (QS. Al-Maidah: 95).”

Buruan (**الصيد**) menurut syara':³⁰

- 1) Menurut mazhab Hanafi berburu adalah binatang buas liar yang telarang dari manusia untuk dimakan atau tidak dimakan.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.... h. 180.

³⁰ Muhammad Hasan Abu Yahya, *Ekonomi Islam (Prinsip-Prinsip Dasar, Karakteristik, dan Sistemnya)*, Penerjemah Ahmad Sanusi, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 341.

- 2) Menurut mazhab Maliki berburu buruan adalah membidik hewan laut, atau hewan darat yang halal dan tentunya liar.
- 3) Menurut mazhab Syafii berburu buruan adalah membidik atau memburu hewan yang bisa dimakan dengan menyembelihnya ditenggorokan atau ditepinya jika mampu, dan jika tidak maka dengan luka yang mati sekiranya ada.
- 4) Menurut mazhab Hanbali berburu buruan adalah membidik hewan yang halal yang liar tentunya yang tidak dimiliki dan tidak mampu menguasai atau menangkapnya.
- 5) Dan menurut ahli fikih kontemporer berburu buruan adalah binatang liar dengan tabiatnya dari hewan yang boleh dimakan dan binatang itu tidak ada pemiliknya.

Dan dari apa yang telah lewat jelaslah bahwa pengertian-pengertian berburu buruan menurut ahli fikih disepakati secara makna dan walaupun berbeda

dari segi bentuk perkataan, “yang dianggap dalam aqad adalah maksud-maksud, bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan”.³¹

Dan dapat saya ringkas pengetahuan buruan yang menggabungkan beberapa pengertian ini sebagai berikut: buruan adalah membidik atau memburu burung, hewan laut, atau hewan darat yang liar secara alami yang halal (atau tidak halal dengan tujuan untuk mengambil kulitnya atau rambutnya) yang tidak ada pemiliknya dengan pekerjaan dan sarana.

2. Hukum Berburu dan Dalilnya

Para ulama fikih sepakat bahwa pada asalnya berburu itu hukumnya mubah dalam rangka mencari kehidupan, karena ia sebagian dari hal yang mubah, dan segala sesuatu yang mubah tetap pada asalnya yaitu boleh sampai ada dalil yang menjadikannya wajib atau sunnah atau makruh atau haram. Dan berburu hukumnya bisa menjadi wajib untuk

³¹ Muhammad Hasan Abu Yahya, *Ekonomi Islam*..... h. 341-342.

mempertahankan hidup takala darurat. Dan sunnah hukumnya untuk menambah penghasilan untuk menghidupi keluarga, dan makruh hukumnya karena hawa nafsu, dan haram hukumnya apabila hanya main-main dan tanpa niat yang jelas. Karena untuk mencegah penyiksaan terhadap hewan yang tidak berfaedah.

Dan adapun dalil yang menunjukkan kehalalan berburu atau memancing adalah sebagai berikut:³²

Firman Allah SWT:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
 وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya:

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. (QS. Al-Maidah: 96)”

³² Muhammad Hasan Abu Yahya, *Ekonomi Islam...* h. 342.

Firman Allah SWT:

.....وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ...

Artinya:

“Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. (QS. Al-Maidah: 2)”

Dan hadis riwayat al Sya’bi ia berkata: saya mendengar Uday bin Hatim R.A ia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِحُدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ فَأَخَذَ وَلَمْ يَأْكُلْ

فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَهُ ذِكَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبٌ آخَرَ

فَخَشِيَتْ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ مَعَهُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِمَّا

سَمِيَتْ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمَّ عَلَى غَيْرِهِ

Artinya:

“Saya bertanya kepada Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam mengenai hewan buruan dengan anak panah tanpa mata panah, maka beliau bersabda: “apa yang engkau kenai dengan bagian yang tajam maka makanlah dan apa yang engkau kenai dengan bagian yang tumpul maka itu adalah hewan yang mati

karena terkena benda tumpul.” Dan saya bertanya kepada beliau mengenai anjing, maka beliau bersabda: “apabila engkau melepaskan anjingmu kemudian ia menangkap dan tidak memakannya maka makanlah karena sesungguhnya tangkapannya adalah penyembelihannya, apabila terdapat anjing lain bersama dengan anjingmu kemudian kamu khawatir anjing tersebut menangkap bersamanya dan membunuh buruan tersebut maka janganlah engkau memakannya karena sesungguhnya engkau hanya menyebutkan nama Allah pada anjingmu dan tidak menyebutkan nama Allah pada anjing yang lain.” (HR Bukhari)

3. Kepemilikan Buruan atau Penangkapan Ikan

Kepemilikan buruan berbeda dengan berbedanya jenis kepemilikan dan penguasaan atasnya, yaitu terbagi menjadi dua macam:³³

1) Kepemilikan dan Penguasaan Hakiki

Dan ada kepemilikan hakiki dengan berburu dipegang dengan tangan atau dengan menguasai atasnya dengan tangan dari dalam alat untuk berburu, maka apabila berhasil kepunyaan ini orang yang berburu dapat memiliki apa yang ia buru dengan kepemilikan

³³ Muhammad Hasan Abu Yahya, *Ekonomi Islam...* h. 343.

tetap, karena ia sebagian dari harta-harta yang mubah, dan ia tidak menghalangi kepemilikan dengan larinya hewan buruan dari genggamannya, maka ia tetap miliknya, dan tidak boleh bagi seseorang untuk memilikinya setelah hal itu kecuali dengan sebab memindahkan kepemilikan seperti dibeli dan dihibahkan.

Dan ini adalah pendapat jumhur ulama fikih. Dan konsekuensi dari pendapat ini adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh bagi selain pemilik hewan buruan mengambilnya atau menguasainya.
- b. Wajib bagi orang yang menemukannya untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang pertama jika ada tandanya yang menunjukkan atas hal itu. Dan apabila tidak ada tanda maka

hukumnya menjadi *luqotoh* (barang temuan) maka baginya wajib untuk mengumumkannya, apabila ditemukan pemiliknya maka berikan kepadanya dan apabila tidak maka diberikan kepada orang-orang fakir.

Dan mazhab Maliki berpendapat bahwa kepemilikan hewan buruan tidak tetap kecuali jika ia menjinakkan hewan itu, adapun jika tidak dijinakkan maka kepemilikannya tidak tetap, maka apabila hewan itu lari lolos kembali menjadi liar, maka orang yang menemukannya dan membidik dan memburunya menjadi miliknya dengan menjadi jinak di sisinya.³⁴

2) Penguasaan secara Hukum

Dan penguasaan hukum itu dengan menggunakan alat dari beberapa alat berburu

³⁴ Muhammad Hasan Abu Yahya, *Ekonomi Islam...* h. 343-344.

yang terkenal yang mana hewan buruan itu dikeluarkan dari rintangan dan menyiapkannya untuk dikuasai atasnya oleh orang yang berburu dengan penguasaan hakiki, dan contohnya adalah meletakkan jaring, atau membuat galian, atau memukul hewan buruan dengan senjata maka menjadi luka.

Dan macam yang kedua ini berbeda dengan yang pertama dari segi pengaruh, penguasaan hakiki konsekuensinya adalah kepemilikan yang tetap dengan hanya menguasai secara perbuatan, sebagaimana pendapat jumhur ulama fikih yang telah lalu penjelasannya. Dan adapun mazhab Maliki, telah dijelaskan pula, hanya saja mereka mensyaratkan hewan buruan itu menjadi jinak.

Dan dalam penguasaan yang berpindah kepemilikannya harus memenuhi dua syarat berikut:³⁵

- a) *Syarat Pertama* bagi orang yang berburu hendaknya ia berniat untuk berburu, dan hal itu ia berniat dari apa yang ia lakukannya berburu dengan tujuan memiliki, dan adapun jika ia berniat kebalikannya dari itu maka buruan itu tidak menjadi miliknya.

Dan contohnya adalah menggali sumur untuk mengambil air maka ada hewan telarang jatuh didalamnya maka hewan itu menjadi hukum air mubah yang dimilikinya dengan mendahulukan tangan kepadanya, dan ini berbeda jika ia mempersiapkan jaring dengan niat berburu atau membuat galian atau

³⁵ Muhammad Hasan Abu Yahya, *Ekonomi Islam...* h. 344.

menyiapkan jebakan atau jeratan dengan tujuan berburu kemudian ditemukan di dalam hewan buruan, maka ia adalah miliknya karena ia berniat untuk berburu.

- b) *Syarat kedua* lemahnya alat berburu pada hewan buruan dan menghalanginya dari menghindari yang sekiranya memudahkan bagi orang yang berburu memegangnya tanpa tempat. Maka jika alat itu tidak bekerja maka binatang buruan itu jika lari maka dianggap hukum barang harta mubah, maka jika seseorang datang kemudian menyiapkan jaring dengan tujuan berburu, kemudian mengaitkan hewan buruan padanya, kemudian ia menangkapnya maka menjadi miliknya jika ia menguasainya dan

mengeluarkannya dari jaring ini, dan apabila orang yang berburu tidak memungkinkan dari hewan buruan dan ia mampu menghindar dari jaring sebelum sampai pemiliknya, maka dikembalikan kepada keadaan yang pertama, yakni menghukumnya hukum harta yang mubah.³⁶

³⁶ Muhammad Hasan Abu Yahya, *Ekonomi Islam...* h. 345.